

**MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk**

PASAL YANG DIUBAH	PASAL 16 AYAT 13 SAAT INI	PASAL 16 AYAT 13 SETELAH DIUBAH	PENJELASAN
Kewenangan Direksi (Pasal 16 ayat 13)	<p>a. Direktur Utama bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p>	<p>a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p>	Berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.